



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAN Als AMAN Bin BAHRUN (Alm);**
Tempat Lahir : Buluh Cina (Sumut);
Umur/tgl lahir : 39 tahun/ 01 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Afdeling V PTPN V Sei Lindai Desa Kasikan Kec.
Tapung Hulu Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PTPN V Kebun Sei Lindai;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2014 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan 16 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sariman, S.H., & Henry Sinaga, S.H., beralamat di Jl. Asrama Komplek Ruko Bumi Asri Blok C No. 54 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 75/Pen.Pid/2015/PN.Bkn tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN.Bkn tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum (Alm)), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.158.000 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) paket sedang diduga shabu-shabu;
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga shabu-shabu;
 - 0.5 butir diduga extacy warna putih;
 - 0.5 butir diduga extacy warna pink;
 - 3 (tiga) buah plastik bening putih;
 - 1 (satu) kotak kaleng merek teers warna hijau coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rahman Als Aman Bin Bahrum menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi.
2. Bahwa Rahman Als Aman Bin Bahrum belum pernah di hukum.
3. Bahwa Rahman Als Aman Bin Bahrum adalah tulang punggung keluarga yang memberikan nafkah anak dan istrinya.

Selanjutnya memohon kepada Majelis berdasarkan hal-hal diatas untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin BAHRUM (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira Pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi Robby Mesakh sedang bersama dengan Kapolsek Tapung Hulu di Dusun Paitan Desa Kasikan, kemudian datang saksi Rismanto Simanjuntak dan saksi Feri Ferdinan Purba, setelah itu Kapolsek Tapung Hulu memerintahkan saksi Robby, saksi Rismanto dan saksi Feri (anggota Polsek Tapung Hulu) untuk melakukan pemeriksaan di salah satu Gudang yang berada dipinggir jalan Dusun Paitan tersebut, dalam pengecekan gudang tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi merk Triton warna hitam dengan nomor polisi B 9696 BP sedang parkir, didalam mobil tersebut ditemukan terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum (Alm) sedang duduk dibangku depan tempat stir atau pengemudi, kemudian terdakwa disuruh turun dari mobil tersebut oleh saksi Robby dan kawan-kawan pada saat terdakwa sudah berada diluar mobil tersebut saksi Robby dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa 1 (satu) buah kotak kaleng kecil merk teens warna hijau coklat, didalam kotak kaleng tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil shabu-shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang shabu-shabu, 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu, serta 2 (dua) butir pil extacy dengan ukuran masing-masing pil extacy tersebut setengah butir, setengah butir berwarna pink dan setengah butir lagi berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk live,s dan uang sejumlah Rp.3.158.000,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas keterangan terdakwa kepada para saksi dan penyidik, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Gitok (belum tertangkap) di Pekanbaru dengan cara terdakwa beli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa membeli 2 (dua) buah extacy yang terdiri dari 0,5 butir tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Gitok shabu-shabu tersebut masih dalam bungkus 1 (satu) paket atau 2 (dua) jie, setelah itu terdakwa memisahkan shabu-shabu tersebut kedalam kantong plastik warna bening dengan cara ditakar saja perbungkusnya sejumlah 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali kepada orang lain sedangkan extacy tersebut rencananya akan terdakwa pakai atau gunakan sendiri nantinya;

- Bahwa dari sepuluh paket shabu-shabu tersebut diantaranya 3 (tiga) paket sedang akan terdakwa jual seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, dan 7 (tujuh) paket kecil akan terdakwa jual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa terdakwa sudah lima kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Gitok tersebut, dan terdakwa sudah menjalankan bisnis jual beli shabu-shabu tersebut selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Gitok dengan cara melalui telephone atau handphone dan berjanji bertemu disuatu tempat untuk transaksi jual belinya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti shabu-shabu milik terdakwa RAHMAN Als AMAN oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang nomor : 189/II.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI dengan rincian barang bukti shabu-shabu tersebut berat bersihnya 3.54 gram : 0,10 gram untuk Pengadilan, 0,13 gram untuk BPOM, 1,93 gram pembungkus untuk Pengadilan, 1,38 gram untuk dimusnahkan dan surat Nomor 190/II.02.5107/2014 berat bersih pil extasi 0,47 gram dengan rincian 0,11 gram untuk Pengadilan, 0,17 gram untuk BPOM, 0,19 untuk Pengadilan:
- Dan hasil pengujian laboratoris barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa RAHMAN Als AMAN dari Badan POM RI Pekanbaru dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si dan Elvira Yolanda, S.Farm,Apt.M.Sc tanggal 24 Desember 2014 "contoh barang bukti" "Positif Met Amphetamin" dan Surat Keterangan Pengujian barang bukti shabu-shabu seberat 0,13 gram Nomor: PM.01.05.851.B.12.K.304.2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan kesimpulan : Contoh barang bukti *positif met amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan surat Keterangan Pengujian BPOM RI Pekanbaru nomor: PM.01.05.851.B.12.K.305.2014 tanggal 30 Desember 2014 barang bukti 0,17 gram pil extasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara, atau memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa **RAHMAN Als AMAN Bin BHRUM (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira Pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib saksi Robby Mesakh sedang bersama dengan Kapolsek Tapung Hulu di Dusun Paitan Desa Kasikan, kemudian datang saksi Rismanto Simanjuntak dan saksi Feri Ferdinan Purba, setelah itu Kapolsek Tapung Hulu memerintahkan saksi Robby, saksi Rismanto dan saksi Feri (anggota Polsek Tapung Hulu) untuk melakukan pemeriksaan di salah satu Gudang yang berada dipinggir jalan Dusun Paitan tersebut, dalam pengecekan digudang tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi merk Triton warna hitam dengan nomor polisi B 9696 BP sedang parkir, didalam mobil tersebut ditemukan terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum (Alm) sedang duduk dibangku depan tempat stir atau pengemudi, kemudian terdakwa disuruh turun dari mobil tersebut oleh saksi Robby dan kawan-kawan pada saat terdakwa sudah berada diluar mobil tersebut saksi Robby dan kawan-kawan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa 1 (satu) buah kotak kaleng kecil merk teens warna hijau coklat, didalam kotak kaleng tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil shabu-shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang shabu-shabu, 7 (tujuh) paket kecil shabu-shabu, serta 2 (dua) butir pil extacy dengan ukuran masing-masing pil extacy tersebut setengah butir, setengah butir berwarna pink dan setengah butir lagi berwarna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk live,s dan uang sejumlah Rp.3.158.000,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas keterangan terdakwa kepada para saksi dan penyidik, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Gitok (belum tertangkap) di Pekanbaru dengan cara terdakwa beli seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa membeli 2 (dua) buah extacy yang terdiri dari 0,5 butir tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Gitok shabu-shabu tersebut masih dalam bungkus 1 (satu) paket atau 2 (dua) jie, setelah itu terdakwa memisahkan shabu-shabu tersebut kedalam kantong plastik warna bening dengan cara ditakar saja perbungkusnya sejumlah 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali kepada orang lain sedangkan extacy tersebut rencananya akan terdakwa pakai atau gunakan sendiri nantinya;

- Bahwa dari sepuluh paket shabu-shabu tersebut diantaranya 3 (tiga) paket sedang akan terdakwa jual seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya, dan 7 (tujuh) paket kecil akan terdakwa jual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa terdakwa sudah lima kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Gitok tersebut, dan terdakwa sudah menjalankan bisnis jual beli shabu-shabu tersebut selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Gitok dengan cara melalui telephone atau handphone dan berjanji bertemu disuatu tempat untuk transaksi jual belinya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti shabu-shabu milik terdakwa RAHMAN Als AMAN oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang nomor : 189/II.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI dengan rincian barang bukti shabu-shabu tersebut berat bersihnya 3.54 gram : 0,10 gram untuk Pengadilan, 0,13 gram untuk BPOM, 1,93 gram untuk Pengadilan, 1,38 gram untuk dimusnahkan dan surat Nomor 190/II.02.5107/2014 berat bersih pil extasi 0,47 gram dengan rincian 0,11 gram untuk Pengadilan, 0,17 gram untuk BPOM, 0,19 untuk Pengadilan:
- Dan hasil pengujian laboratoris barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa RAHMAN Als AMAN dari Badan POM RI Pekanbaru dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si dan Elvira Yolanda, S.Farm,Apt.M.Sc tanggal 24 Desember 2014 "contoh barang bukti" "Positif Met Amphetamin" dan Surat Keterangan Pengujian barang bukti shabu-shabu seberat 0,13 gram Nomor: PM.01.05.851.B.12.K.304.2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan kesimpulan : Contoh barang bukti *positif met amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan surat Keterangan Pengujian BPOM RI Pekanbaru nomor : PM.01.05.851.B.12.K.305.2014 tanggal 30 Desember 2014 barang bukti 0,17 gram pil extasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menjadi perantara, atau memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Robby Mesakh Lb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib di Gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Kapolsek sedang berada di desa Paitan Desa Kasikan dan tak lama setelah itu datang sdr. Feri Ferdiana Purba, Rismanto Simanjuntak, Kanit Reskrim dengan tujuan supaya saksi bersama rekan lainnya bergabung dengan Kapolsek di Dusun Paitan. Setiba di lokasi yang dimaksud dimana Kapolsek langsung memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap salah satu gudang yang terletak dipinggir jalan Dusun Paitan selanjutnya di lakukan pengecekan dan didalam gudang tersebut ditemukan ada satu unit mobil pick up sedang parkir, dan saat itu ditemukan juga satu orang laki-laki yang sedang duduk di dalam mobil;
 - Bahwa seorang pria yang berada dalam mobil tersebut adalah sdr Terdakwa;
 - Bahwa terhadap terdakwa langsung dilakukan pengegedahan dan ditemukan dalam kantong celana terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari kaleng dan setelah dibuka kaleng tersebut didalamnya ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil serta 2 (dua) butir pil extacy dengan ukuran masing-masing pil extacy setengah butir;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy dari Pekanbaru yang baru saja dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Tulisan angka 1-10 dalam kantong plastik tersebut adalah berupa kode urutan yang ditulis oleh Terdakwa sendiri menggunakan pena;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau dibawa kemana paket tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) paket, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 0,5 butir extacy warna pink, 0,5 butir extacy warna putih, 3 (tiga) buah plastik warna bening, 1(satu) buah kotak kaleng merk teers warna hijau coklat, 1(satu) buah dompet warna coklat merk levi's dan uang sebanyak Rp. 3.158.000(tiga huta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa pemilik semua barang bukti tersebut;
 - Bahwa selain barang bukti yang telah diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan, tidak ada lagi barang yang ditemukan di kantong celana terdakwa;
 - Bahwa selain dari saksi, yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut adalah sdr. Feri Ferdian dan sdr. Rismanto Simanjuntak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mendapat ijin dari Pemerintah terkait kepemilikan dan penggunaan narkoba;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa sebelum tertangkap sudah berapa kali membeli paket tersebut;
- Bahwa barang bukti uang tersebut saksi temukan dalam dompet terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi kepada terdakwa, barang bukti berupa uang digunakan untuk membeli solar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Robby Mesakh Lb tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rismanto Simanjuntak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib di Gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa gudang tersebut adalah tempat besi tua;
- Bahwa posisi gudang tersebut di jalan raya;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ada orang yang menyaksikan yaitu pemilik gudang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan PTPN V;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam gudang, keadaan gudang tersebut dalam keadaan terbuka tetapi terdakwa berada dalam mobil;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah Kapolsek Tapung Hulu;
- Bahwa saksi melihat saat Kapolsek melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dari jaraknya 2 (dua) meter;
- Bahwa saat barang-barang bukti tersebut ditemukan, terdakwa mengakui memiliki barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa sedang apa di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Rismanto Simanjuntak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Feri Ferdinen Purba Als Purba** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan 1 terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 Wib di gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa adapun saksi bersama saksi Rismanto Simanjuntak, saksi Robby Mesakh dan Kanit Reskrim mendapat telephone dari Kapolsek untuk pengecekan terhadap salah satu gudang dan dalam gudang tersebut ditemukan ada satu mobil Pick Up sedang parkir, dan saat itu ditemukan juga tersangka yang sedang duduk di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah melihat terdakwa di dalam mobil tersebut selanjutnya saksi menyuruh terdakwa turun dan langsung dilakukan pengeledahan tepatnya didalam kantong celana terdakwa ditemukan 1(satu) buah kotak kecil yang terbuat dari kaleng dan setelah dibuka ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 bungkus plastik kecil serta 2 (dua) butir pil extacy dengan ukuran masing-masing pil extacy setengan butir;
- Bahwa berikut barang bukti tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu dan pil extacy dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna proses hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa adapun bahwa pemilik narkoba tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Feri Ferdinen Purba Als Purba tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. **Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 189/IL.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang beserta lampirannya, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa: diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 3.54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, untuk Pengadilan.
 - b. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
 - c. Pembungkus dengan berat bersih 1.93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, untuk Pengadilan.
 - d. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan.
2. **Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 190/IL.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang beserta lampirannya, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa: diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga pil extacy berat keseluruhannya 0.47 gram (nol koma empat puluh tujuh) gram. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk Pengadilan.
 - b. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk BPOM.
 - c. Pembungkusan dengan berat bersih 0.19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Pengadilan.
3. **Surat Keterangan Pengujian No. PM 01.05.851.B.12.K.304.2014 tanggal 30 Desember 2014** yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang dilakukan kepada contoh barang bukti yang diduga shabu-shabu, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Aphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. **Surat Keterangan Pengujian No. PM 01.05.851.B.12.K.305.2014 tanggal 30 Desember 2014** yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang dilakukan kepada contoh barang bukti yang diduga extacy, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib di gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa gudang tersebut adalah milik adik Terdakwa yang bernama Asmaridah;
- Bahwa sebelum tertangkapnya, Terdakwa sedang membersihkan gudang kemudian terdakwa masuk mobil dan sekira jam 13.00 Wib tiba-tiba ada orang datang dan langsung menyuruh Terdakwa keluar dari mobil dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tertangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan sabu-sabu dan extacy yang ditaruh dalam kotak kecil yang terbuat dari kaleng warna hijau coklat yang bertuliskan Teens
- Bahwa shabu-shabu terbagi atas 3 (tiga) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil sedangkan narkotika extacy berupa 0,5 butir extacy warna putih dan 0,5 butir extacy warna merah.
- Bahwa uang yang terdapat dalam kantong celana terdakwa akan dipergunakan untuk membeli lagi narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa di Pekanbaru bernama Gitok
- Bahwa narkotika tersebut sebagian akan Terdakwa pakai dan sebagian lagi dijual sama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2008 sedangkan Narkotika jenis extacy baru 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu 3 (tiga) kali sehari dengan caranya dibakar setelah itu diisap;
- Bahwa Terdakwa memakiai extacy ½ butir sehari dengan caranya langsung diminum karena berupa pil;
- Bahwa Harganya 1 (satu) butir extacy adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu perasaan Terdakwa merasakan semangat dan tenaga bertambah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mandor di PTPN V;
- Bahwa sebenarnya terdakwa ada niat untuk berhenti tetapi sudah ketergantungan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 3.158.000 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. 3 (tiga) paket sedang diduga shabu-shabu;
3. 7 (tujuh) paket kecil diduga shabu-shabu;
4. 0.5 butir diduga extacy warna putih;
5. 0.5 butir diduga extacy wana pink;
6. 3 (tiga) buah plastik bening putih;
7. 1 (satu) kotak kaleng merek teers warna hijau coklat;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib di Gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum tertangkapnya, Terdakwa sedang membersihkan gudang kemudian terdakwa masuk mobil dan sekira jam 13.00 Wib tiba-tiba ada penyidik datang dan langsung menyuruh Terdakwa keluar dari mobil dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam kantong celana terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari kaleng yang terbuat dari kaleng warna hijau coklat yang bertuliskan Teens dan setelah dibuka kaleng tersebut didalamnya ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan extacy
- Bahwa shabu-shabu terbagi atas 3 (tiga) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil sedangkan narkotika extacy berupa 0,5 butir extacy warna putih dan 0,5 butir extacy warna merah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Gitok di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak tahun 2008 sedangkan Narkotika jenis extacy baru 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu 3 (tiga) kali sehari dengan caranya dibakar setelah itu diisap;
- Bahwa Terdakwa memakiai extacy ½ butir sehari dengan caranya langsung diminum karena berupa pil;
- Bahwa harganya 1 (satu) butir extacy adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu perasaan Terdakwa merasakan semangat dan tenaga bertambah;
- Bahwa sebenarnya terdakwa ada niat untuk berhenti tetapi sudah ketergantungan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbutannya
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Pemerintah terkait kepemilikan dan penggunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 0,5 butir extacy warna pink, 0,5 butir extacy warna putih, 3 (tiga) buah plastik warna bening, 1(satu) buah kotak kaleng merk teers warna hijau coklat, 1(satu) buah dompet warna coklat merk leve's dan uang sebanyak Rp. 3.158.000 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat pengeledan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 3.158.000 (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdapat dalam kantong celana terdakwa akan dipergunakan untuk membeli lagi narkoba;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 189/IL.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang diketahui berat keseluruhannya 3.54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dengan rincian:
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, untuk Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
 - Pembungkus dengan berat bersih 1.93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, untuk Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu sebagaimana Surat Keterangan Pengujian No. PM 01.05.851.B.12.K.304.2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Aphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 190/IL.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang diketahui berat keseluruhannya 0.47 gram (nol koma empat puluh tujuh) gram dengan rincian:
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis pil extasi dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa narkoba jenis pil extasi dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk BPOM.
 - Pembungkus dengan berat bersih 0.19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga extacy sebagaimana Surat Keterangan Pengujian 01.05.851.B.12.K.305.2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya *Alternatif* yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrn (Alm)** maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa "Rahman Als Aman Bin Bahrn (Alm)" yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah yang mana hak dapat diperoleh berdasarkan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa **Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu padap pokoknya:

- pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 17.30 Wib di Gudang Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ditemukan dalam kantong celana terdakwa 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari kaleng yang terbuat dari kaleng warna hijau coklat yang bertuliskan Teens dan setelah dibuka kaleng tersebut didalamnya ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan extacy;
- shabu-shabu terbagi atas 3 (tiga) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil sedangkan narkotika extacy berupa 0,5 butir extacy warna putih dan 0,5 butir extacy warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Gitok di Pekanbaru

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu, orang tersebut haruslah benar-benar sebagai pemilik barang tersebut dan harus dilihat juga bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau yang menjadi dasar kepemilikannya. (vide: AR. Sujono dan Boy Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 229);

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa telah memiliki narkotika shabu-shabu** yang terbagi atas 3 (tiga) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil serta **narkotika ectasy** berupa 0,5 butir ectacy warna putih dan 0,5 butir ectacy warna merah yang dasar kepemilikannya didapatkan Terdakwa **dengan cara membeli** dari teman Terdakwa yang bernama Gito di Pekanbaru. Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 189/IL.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang pada pokoknya **telah melakukan penimbangan barang berupa diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 3.54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram** dengan rincian:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram, untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk BPOM.
- Pembungkus dengan berat bersih 1.93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram, untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu** sebagaimana Surat Keterangan Pengujian No. PM 01.05.851.B.12.K.304.2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menyimpulkan bahwa: **contoh barang bukti positif mengandung Met Aphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sesuai berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor 190/IL.02.5107/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang pada pokoknya **telah melakukan penimbangan barang berupa diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga pil extacy dengan berat keseluruhannya 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram** dengan rincian:

- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa narkoba jenis pil extacy dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk BPOM.
- Pembungkus dengan berat bersih 0.19 (nol koma sembilan belas) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga extacy** sebagaimana Surat Keterangan Pengujian 01.05.851.B.12.K.305.2014 tanggal 30 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menyimpulkan bahwa: **contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan barang bukti di persidangan yaitu:

1. 3 (tiga) paket sedang diduga shabu-shabu;
2. 7 (tujuh) paket kecil diduga shabu-shabu;
3. 0.5 butir diduga extacy warna putih;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 0.5 butir diduga extacy wana pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 3 (tiga) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa adalah **Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan 0.5 butir pil warna putih dan 0.5 butir pil warna putih dan 0.5 butir pil warna pink adalah Narkotika Golongan I berupa extacy;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang diduga shabu-shabu, 7 (tujuh) paket kecil diduga shabu-shabu, 0.5 butir diduga extacy warna putih, 0.5 butir diduga extacy wana pink, 3 (tiga) buah plastik bening putih, 1 (satu) kotak kaleng merek teers warna hijau coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai hasil dari kejahatan atau merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.158.000,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) karena terbukti sebagai hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- narkotika yang dimiliki oleh terdakwa relatif banyak
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa seorang kepala keluarga dengan anak dan Istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahman Als Aman Bin Bahrum (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang diduga shabu-shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil diduga shabu-shabu;
- 0.5 butir diduga extacy warna putih;
- 0.5 butir diduga extacy warna pink;
- 3 (tiga) buah plastik bening putih;
- 1 (satu) kotak kaleng merek teers warna hijau coklat
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.158.000,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015, oleh Abdi Denata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Selfiros, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Abdi Denata Sebayang, S.H., M.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)